

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 22 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2013 dimaksud perlu di ganti untuk di sesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan usulan Kepala Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui Nota Dinas Nomor : 900/A.1109/Bag.7 tanggal 9 Juli 2013 Perihal : Perubahan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, serta melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan kembali Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091 );
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rejang Lebong.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pegawai tidak tetap / tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
14. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar batas kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.

15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.
17. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan ini.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
19. Tempat kedudukan adalah tempat / kota dimana SKPD berada.
20. Luar daerah adalah luar Kabupaten Rejang Lebong.
21. Dalam daerah adalah dalam Kabupaten Rejang Lebong.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPPD.
23. Detasering adalah penempatan / penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
24. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
25. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
26. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
27. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA / Kuasa PA adalah Kepala SKPD yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
29. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III dan IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang anggarannya dibebankan pada APBD melalui Anggaran SKPD Kabupaten Rejang Lebong.

## BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan jabatan yang melekat;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;

- c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

#### BAB IV PERJALANAN DINAS

##### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi :
  - a. Perjalanan Dinas yang melewati batas Kota; dan
  - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Kota.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
  - c. pengumandahan (detasering) di luar tempat kedudukan;
  - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
  - e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - g. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugasnya;
  - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
  - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

##### Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan dan Anggota DPRD harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
  - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
  - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati;

- d. Pejabat eselon II, Kepala Kantor dan Camat ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati. Apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- e. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- f. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- g. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- h. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- i. Pejabat Eselon IV, PNS dan PTT pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- j. Pejabat Eselon III, IV, V, PTT dan Fungsional pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris An. Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan;
- k. Pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten An. Sekretaris Daerah;
- l. Pegawai Tidak Tetap, Sopir pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi A.n. Sekretaris Daerah;
- m. Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Pimpinan DPRD, Kepala SKPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretaris pada SKPD;
- n. Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas secara bersama-sama minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan sopir pada masing-masing SKPD.

## BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport ;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representatif;
  - e. sewa kendaraan dalam kota; dan /atau
  - f. biaya menjemput /mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari uang makan, uang transpor lokal, dan uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun/ bandara / pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel, dan/atau di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang refresentatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.

- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput / pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar atau sejenisnya, untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD / PNS/ PTT dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan / hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD / PNS / PTT dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Pejabat Negara dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

#### Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :
  - a. Biaya Perjalanan Dinas untuk Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD ;
  - b. Biaya Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah / Anggota DPRD ;
  - c. Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon II ;
  - d. Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV ;
  - e. Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon IV, atau PNS Golongan III ;
  - f. Biaya Perjalanan Dinas untuk PNS golongan II atau I atau Sopir.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi Aparat Pemerintah Desa, maka pemberian biaya Perjalanan Dinas kepada yang bersangkutan, diberikan tarif sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa diberlakukan tarif yang disetarakan dengan Pejabat Eselon IV;
  - b. Aparat Pemerintah Desa lainnya diberlakukan tarif yang disetarakan dengan PNS Golongan I atau II atau Sopir.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas bagi Ajudan dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberlakukan tarif yang disetarakan dengan PNS Golongan I atau II atau Sopir.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah/Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III / Golongan IV, Pejabat Eselon IV / Golongan III dan PNS Golongan II atau I atau Sopir dengan tujuan dalam wilayah Kabupaten diberikan biaya paling lama 2 ( dua ) Hari.
- (5) Biaya Perjalanan dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah/Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III / Golongan IV, Eselon IV / Golongan III dan PNS Golongan II atau I atau Sopir dengan tujuan Ibu Kota Propinsi atau Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi diberikan biaya paling lama 3 ( tiga ) Hari.
- (6) Biaya Perjalanan dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah/Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III / Golongan IV, Pejabat Eselon IV / Golongan III dan PNS Golongan II atau I dengan tujuan Ibu Kota Negara ( Jakarta ) dan atau keluar Propinsi Bengkulu diberikan biaya paling lama 5 ( lima ) Hari.
- (7) Apabila ternyata Pekerjaan atau tugas-tugas belum terselesaikan dalam jangka waktu yang diberikan dan membutuhkan tambahan waktu, maka Pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan surat perpanjangan perjalanan dinas.

## Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas dalam Kabupaten, diberikan biaya Perjalanan Dinas berupa uang harian dan dapat diberikan uang penginapan.
- (2) Besarnya uang harian dibayar secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

Dalam hal Perjalanan Dinas dalam Kabupaten menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian juga diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

## Pasal 11

Khusus Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam Kabupaten dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan diberikan bantuan uang harian dan dapat diberikan biaya transport, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam keterangan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu Kecamatan/Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) hari, maka uang harian dibayar hanya 1 (satu) kali dari nilai yang tertinggi.

## Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan dalam Provinsi, diberikan biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari :
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya penginapan;
  - c. Biaya transpor, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum.
  - d. Uang representatif (khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II).
- (2) Besarnya uang harian dibayar secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
- (5) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara *lumpsum*, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (6) Lampiran III, IV dan V sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan dapat diberikan pengganti Pembelian Bahan Bakar Minyak.
- (2) Perkiraan biaya transpor menggunakan kendaraan umum berdasarkan tarif rata-rata taksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari :
  - a. Uang harian ;
  - b. Fasilitas dan biaya transpor ;
  - c. Biaya penginapan;
  - d. Uang representatif (khusus untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II).
  - e. Sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk Pejabat Negara).
  - f. Biaya menjemput /mengantar jenazah.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Fasilitas transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya tarif tiket pesawat udara bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III, IV dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ke luar Propinsi Bengkulu dengan Tujuan Ibukota Negara (Jakarta) Pulang Pergi (PP) (telah termasuk Biaya Airport Tax), diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III/ Golongan IV, Eselon IV/Golongan III dan PNS Golongan II atau I ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Biaya tarif tiket pesawat udara bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III, IV dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ke Luar Propinsi Bengkulu dengan Tujuan Propinsi selain Ibu Kota Negara (Jakarta) Pulang Pergi (PP) (telah termasuk Biaya Airport Tax), dengan ketentuan keberangkatannya dimulai dari Ibu Kota Negara (Jakarta), diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, berangkat dari Ibu Kota Negara (Jakarta) tujuan Provinsi lainnya ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
  - b. Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III/ Golongan IV, Eselon IV/Golongan III dan PNS Golongan II atau I, berangkat dari Ibu Kota Negara (Jakarta) tujuan Provinsi lainnya ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Biaya transport dari dan ke bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diperhitungkan dalam rincian biaya Perjalanan Dinas ditambah dengan biaya transpor dari Curup-Bengkulu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan transpor dari dan ke bandara diberikan paling tinggi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pulang pergi.
- (7) Besarnya uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (8) Biaya Airport Tax, sesuai dengan tarif Air Port Tax yang berlaku pada Bandara keberangkatan dan Bandara kepulangan.

- (9) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (10) Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (11) Biaya pemetian dan angkutan jenazah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (12) Lampiran V, VII, VIII, IX, X dan XI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Uang harian dan uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf d Peraturan Bupati ini, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dan dibayar secara lumpsum.
- (2) Besarnya biaya transport dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf e, dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah dan tidak diperkenan melewati batas tertinggi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana lampiran IX Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

Perjalanan dinas ke luar provinsi menggunakan kendaraan dinas, untuk biaya transportasi diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan dapat diberikan pengganti pembelian Bahan Bakar Minyak.

#### Pasal 18

Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, Diklat Teknis dan Prajabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten Rejang Lebong, untuk uang harian diatur sebagai berikut :

- c. 5 (lima) hari pertama, diberikan uang harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini;
- d. hari ke-6 (keenam) sampai hari ke-10 (kesepuluh) diberikan uang harian sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini;
- e. hari ke-11 ( kesebelas) sampai hari ke-20 (keduapuluh) diberikan uang harian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini;
- f. hari ke-21 (kedua puluh satu) sampai hari ke-30 (ketigapuluh) diberikan uang harian sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini;
- g. hari ke-31 (ketiga puluh satu) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 5 % (lima persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.

2. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada SKPD bersangkutan.
3. Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

#### Pasal 20

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada SKPD/Unit Kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

### BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TU yang dikelolanya.
- (4) Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persetujuan PA/KPA.

#### Pasal 22

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga, yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 23

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :

- a. biaya Perjalanan Dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- b. Perjalanan Dinas telah dilakukan sebelum biaya Perjalanan Dinas dibayarkan.

### BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 24

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya Perjalanan Dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPPD.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota DPRD / Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan Perjalanan Dinas sebagai tanda terima.

- (5) Pada SPPD dicatat:
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di / dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
  - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang /pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan laporan Perjalanan Dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (7) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan semula.
- (8) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan Dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu serta biaya yang telah ditetapkan.

#### Pasal 25

- (1) Pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota DPRD / Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pemberi tugas;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan instansi masing-masing SKPD.
- (2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

- (3) Pejabat yang berwenang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
  - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 27

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

#### Pasal 28

- (1) Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan Perjalanan Dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan Perjalanan Dinas dengan tetap berpedoman terhadap standar tertinggi yang diatur dalam Peraturan ini.
- (5) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sebagai berikut :
  - a. apabila Biaya Perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;
  - b. apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.

### BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 29

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas;

- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, pengaturannya mempedomani Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2013

**BUPATI REJANG LEBONG,**

**SUHERMAN**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

**SUDIRMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2013 NOMOR ...

KAJIAN MENGENAI PEMBERLAKUAN PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
TENTANG PERJALANAN DINAS UNTUK MENYESUAIKAN DENGAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2013

1. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2012, ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2013 dan diundangkan pada tanggal 23 Januari 2013.
2. Bahwa substansi yang diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2013, berkenaan dengan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - b. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
  - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
3. Bahwa secara efektif berlakunya suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya yaitu pada tanggal diundangkan.
4. Bahwa dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2013, mengamanatkan disusunnya standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
5. Bahwa mengenai satuan harga perjalanan dinas dan pengaturan tentang perjalanan dinas, telah diatur pada :
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.
6. Bahwa penyusunan satuan harga perjalanan dinas karena sifatnya berlaku umum/*regeling*, maka diatur dalam bentuk Peraturan Bupati. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati dimaksud, tentunya tidak dapat dibuat pada tanggal dan waktu yang sama dengan tanggal pengundangan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 yaitu tanggal 23 Januari 2013, mengingat butuh waktu, data, kajian untuk penyusunannya.
7. Bahwa sampai dengan Bulan April 2013, pengaturan tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas di Kabupaten Rejang Lebong masih berpedoman pada

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, mengingat Peraturan Bupati Rejang Lebong dimaksud belum diubah atau diganti.

8. Bahwa terhitung sampai dengan Bulan April 2013, sebagian besar Pejabat/PNS pada masing-masing SKPD/Unit Kerja telah mulai melaksanakan Perjalanan Dinas, di mana besaran biaya, blanko, formulir, pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD, tata cara dan pengaturannya, masih berpedoman pada Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2011.
9. Bahwa pelaksanaan Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan oleh Pejabat/PNS sebagaimana dimaksud angka 8 sebelum adanya Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas yang baru, tetap diakui sebagai perbuatan/tindakan hukum yang sah, sepanjang dapat mempertanggung jawabkan sesuai dengan bukti-bukti/dokumen yang sah sesuai ketentuan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 35 Tahun 2011.
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Kemudian pada ayat (4) menyatakan Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Selanjutnya pada ayat (5) menyatakan Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan dalam Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4).
11. Bahwa pada ketentuan Pasal 106 ayat (3) menyatakan Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Kemudian pada ayat (4) menyatakan Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
12. Bahwa mengenai pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan yang bentuknya *regeling* (pengaturan) khususnya pemberlakuan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu dikaji dan dipelajari terlebih dahulu khususnya atas substansi atau materi yang diatur dalam Peraturan Bupati.
13. Bahwa pengaturan tentang saat pemberlakuan suatu Peraturan Bupati, di antaranya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa ketentuan yang diatur dalam UU dimaksud, di antaranya :
  - a. Bahwa sesuai ketentuan angka 129 dan 130 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu yang juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya memberikan pembebanan, perintah, larangan, hak atau kewajiban dapat diberlakusurutkan, akan tetapi terdapat pengaturan tentang



perbuatan/tindakan hukum yang telah dilaksanakan terhitung sejak peraturan perundang-undangan diberlakusurutkan.

- b. Bahwa pada angka 131 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. Ketentuan ini dimaksudkan adanya penegasan atas perbuatan/tindakan hukum yang telah dilaksanakan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas, sehingga adanya perlindungan dan kepastian hukum atas perbuatan yang telah dilaksanakan.
  - c. Bahwa pada angka 150 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.
  - d. Bahwa pada angka 155 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
  - e. Bahwa pada angka 156 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut, diantaranya rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan.
  - f. Bahwa pada angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
    - 1) menghindari terjadinya kekosongan hukum;
    - 2) menjamin kepastian hukum;
    - 3) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
    - 4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
  - g. Bahwa pada angka 157 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya. Ketentuan ini dimaksudkan pemberlakuan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas tidak dibenarkan diberlakukan lebih awal dari Permendagri Nomor 16 Tahun 2013. Misalnya Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 diundangkan tanggal 23 Januari 2013, maka Peraturan Bupati setidaknya diberlakukan di atas tanggal 23 Januari 2013.
14. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu, untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu pemberlakuan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 5 April 2013 (tidak berlaku surut), dengan ketentuan Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 5 April 2013 masih mempedomani Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas yang lama.

15. Bahwa mengenai tanggal pemberlakuan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, disatu sisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 diundangkan pada tanggal 23 Januari 2013, sedangkan sisi yang lain sampai saat ini Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong masih berpedoman pada Peraturan Bupati Rejang Lebong yang lama yaitu Nomor 35 Tahun 2011. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, disarankan beberapa opsi/pilihan untuk tanggal pemberlakuan Peraturan Bupati Rejang Lebong yang baru tentang Perjalanan Dinas, yaitu :
- a. Berlaku surut terhitung pada tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 yaitu tanggal 23 Januari 2013, dengan pertimbangan :  
Sesuai dengan diundangkannya Permendagri Nomor 16 Tahun 2013, akan tetapi tidak memberikan solusi, kepastian serta perlindungan atas pelaksanaan perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh Pejabat/PNS sampai dengan Bulan April 2013.
  - b. Berlaku surut yaitu pada tanggal yang disamakan dengan berlakunya Perda APBD TA. 2013 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2013 yaitu pada tanggal 7 Maret 2013, dengan pertimbangan :
    - 1) Telah ada kepastian anggaran yang tersedia khususnya untuk anggaran Perjalanan Dinas, akan tetapi tidak memberikan solusi, kepastian serta perlindungan atas pelaksanaan perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh Pejabat/PNS sampai dengan tanggal 7 Maret 2013.
    - 2) Pada ketentuan peralihan Peraturan Bupati, diatur tentang Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 7 Maret 2013 mempedomani Peraturan Bupati yang lama, dan untuk selanjutnya mempedomani Peraturan Bupati yang baru.
    - 3) Tidak sesuai dengan tanggal pengundangan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 yaitu tanggal 23 Januari 2013.
  - c. Berlaku pada tanggal diundangkannya Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas itu sendiri yaitu sekitar Bulan April 2013, dengan pertimbangan :
    - 1) Telah ada kepastian anggaran yang tersedia khususnya untuk anggaran Perjalanan Dinas, serta memberikan solusi, kepastian serta perlindungan atas pelaksanaan perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh Pejabat/PNS sampai dengan tanggal Bulan April 2013.
    - 2) Pada ketentuan peralihan Peraturan Bupati, diatur tentang Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sampai dengan Bulan April 2013 mempedomani Peraturan Bupati yang lama, dan untuk selanjutnya mempedomani Peraturan Bupati yang baru.
    - 3) Tidak sesuai dengan tanggal pengundangan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 yaitu tanggal 23 Januari 2013.
16. Bahwa Dalam hal terdapat keragu-raguan mengenai tanggal pemberlakuan Peraturan Bupati Rejang Lebong yang baru tentang Perjalanan Dinas, maka perlu kiranya dilakukan rapat terlebih dahulu dengan melibatkan SKPD terkait atau rapat TAPD.